



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**NOMOR 43 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,  
DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dipandang perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

**Memperhatikan :**

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1073/15/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 435/KPU-JB/V/2008 tanggal 5 Juni 2008 perihal Pembentukan PPK dan PPS;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 23 Juni 2008 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ;

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Masa tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhitung mulai tanggal Pelantikan dan berakhir 1 (satu ) bulan setelah hari pemungutan suara.

**KETIGA :** Uang kehormatan diberikan sesuai dengan Bagian Anggaran 069 DIPA APBN Tahun 2008 dan APBN Tahun 2009.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 23 Juni 2008



Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolresta Cirebon;
4. Yth. Ketua Desk Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
7. Yth. Camat se- Kota Cirebon;
8. Yth. Lurah se- Kota Cirebon;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 43 TAHUN 2008  
TANGGAL : 23 JUNI 2008  
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DPR,DPD,DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2009.

**NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN TAHUN 2009**

NO	PPS	NAMA	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
	<b>KEC. HARJAMUKTI</b>			
1.	1. KEL. ARGASUNYA	1. MOH. USMAN	RT.01/03 Kd.Mendeng	
		2. MULYANA	RT. 06/04 Surapandan	
		3. ADNAN SUKMARA	RT.01/04 Kd. Mendeng	
2.	2. KEL. KALIJAGA	1. DENI NURIYANTO,SH	RT.01/09 Sitopeng	
		2. Drs. HARI RUBIYANTO	RT.05/14	
		3. SOLIHIN	Kedung Wungu RT.02/02	
3.	3. KEL. HARJAMUKTI	1. H. MOH.YAOMIN	RT.05/11	
		2. MAMAN SOEMANTRI S.	RT. 01/01	
		3. NISFU MOCH. NURUL K.	RT.04/06	
4.	4. KEL. KECAPI	1. SARDITA	RT.02/13	
		2. MULYANI INDAH P	RT.01/05	
		3. DEDI MASHUDI	RT.07/17	
5.	5. KEL. LARANGAN	1. SUTARMA	RT.02/11	
		2. Drs. WACHYUDIONO	RT. 03/19	
		3. TATANG ARIANSYAH	Jl. Ketilang IV No. 70	
	<b>KEC. KESAMBI</b>			
6.	1. KEL. KARYAMULYA	1. H. ZULKARNAEN M	RT.04/04 Mega Endah	
		2. SUNARTO	RT. 03/06 harapan Mulya	
		3. MOCH. USMAN SETIAWAN	RT. 02/13 Mekar Sicalung	
7.	2. KEL. SUNYARAGI	1. ROBANI	RT.05/03 Karang Baru	
		2. SUPARNO	RT. 04/04 Lebu	
		3. MISKARWITAN	RT. 03/04 Sunyaragi	
8.	3. KEL. DRAJAT	1. Drs. MOH. SUJANA	RT.05/06 Simaja Utara	
		2. SLAMET RIYADI	RT. 02/01 Drajat	
		3. TJASPURI	RT. 02/01 Drajat	


9.	4. KEL. KESAMBI	1. H. UUS KUSMANA	Gg. Musnandar Rt.04/06	
		2. EKO KISWANTO	Asrama TNI AD Rt.04/06	
		3. JOHAR SALAMUN	Jl. Kesambi Baru Rt.03/05	
10.	5. KEL. PEKIRINGAN	1. Drs. H. ENDJO SUPARDJA	RT.06/01	
		2. ASEP SOLEHUDIN	RT.07/03	
		3. DIKI PERMANA	Tugu Dalam RW.04 Pekiringan RW.09	
	<b>KEC. PEKALIPAN</b>			
11.	1. KEL. JAGASATRU	1. KOSIM AL MUKSIN	Rt.02/05 Pegajahan Sltn	
		2. Dra. NUR DEWI	Rt.01/07 Cucimanah Barat	
		3. ABDUL RIFAI	Rt.04/02 Kutagara Selatan	
12.	2. KEL. PULASAREN	1. Rianto	RT.01/01	
		2. FATHONA	RT.03/01	
		3. ADE KARYADI	RT. 04/07 Pulo Baru Sel	
13.	3. KEL. PEKALIPAN	1. SAEFUL BAHRI	Petrataan Barat Rt.05/03	
		2. YUDHI SEPTIAN	Rt.04/05 Kebonpring	
		3. EMBUN PURSITAWANI	Kanoman Utara Rt.02/10	
14.	4. KEL. PEKALANGAN	1. MA' ADI	RT. 01/04 Pekalangan ut	
		2. KUSNADI	RT. 02/05 Pekalangan ut	
		3. NONO KARNO RR	RT. 04/04 Pekalangan	
	<b>KEC. KEJAKSAN</b>			
15.	1. KEL. KEJAKSAN	1. MOH. RASA	RT. 05/01 Kegiren	
		2. HARRIS SAM'ANY	RT.03/02 Sekhmagelung	
		3. VONY YULISTRISYE R.	RT.05/06	
16.	2. KEL. KEBON BARU	1. R. RIDWAN	RT. 04/03 Kbn Br Slit	
		2. SITI ZUBAIDAH TANJUNG	RT.02/07 Makam Kembar	
		3. ROHETI	RT. 04/01 Kebon Br. Ut	
17.	3. KEL. SUKAPURA	1. WASKITA KURNIADI	Jl. Pancuran Gg. Teng teng Rt.01/07 Kr. Mekar	
		2. ABDUL RAHMAN	Jl. Pancuran Gg. Dipo No. 3 Rt. 02/09	
		3. EDI RUKANDA	Jl. Pilang Gg. SD Sukapura D III Rt. 07/10	
18.	4. KEL. KESENDEN	1. ATIK SUPRIYADI	RT. 03/11	
		2. YULIATI	Rt. 02/01	
		3. SUGITO	Rt. 02/04 No. 63	



	<b>KEC. LEMAHWUNGKUK</b>			
19.	1. KEL.PEGAMBIRAN	1. SANADI	Rt. 02/13	
		2. GUNADI	Rt.04/10	
		3. IING SOLIHIN	Rt.01/14	
20.	2. KEL. KESEPUHAN	1. DJADJA SUDJADI	RT.05/03 Kp.Banjarmelati	
		2. DAKRUDIN	Kp. Gambirlaya Selatan Rt. 1 Rw. 6	
		3. YUNITA KARTINI	Kp Gambirlaya Utara Rt.2 Rw. 05	
21.	3. KEL. LEMAHWUNGKUK	1. CECEP SYARIFUDIN	RT.04/05 Cangkol Tengah	
		2. HASAN BASRI	RT.01/06 Cangkol Slt	
		3. HARUN	RT.06/05	
22.	4. KEL. PANJUNAN	1. KASNO HARDIWAN	RT. 03/10	
		2. NUR ROCHIM	RT.02/04	
		3. MUKRI	RT.05/01	

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 23 Juni 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA CIREBON**  
**KEPALA**  
**KEP. TUJUAN, b**  
  
**KOTA CIREBON**  
**H. DARUMAKKA, SIP**